

**DIFERENSIASI AL-TAWARRUQ AL-MASRAFI DAN AL-TAWARRUQ  
AL-FIQHI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Shofa Robbani**

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-Mail: [shofa@sunan-giri.ac.id](mailto:shofa@sunan-giri.ac.id)

**Abstract:** *The practice of the bai' al-tawarruq contract has existed since the era of the four mujtahids, it's just that the term bai' al-tawarruq only appeared in the Middle Ages, the first person to mention the term bai' al-tawarruq was a Hanbali scholar, Ibn Taimiyah. In the modern era, this term has been divided by the practice carried out in Islamic banks called bai' al-tawarruq al-masrafi and those carried out outside Islamic banks called bai' al-tawarruq al-fiqhi. These two types of bai' al-tawarruq contracts look the same in practice as bai' al-'inah but have differences with the involvement of third parties in the practice of bai' al-tawarruq, which is not present in bai' al-'inah. The pros and cons of Ulama against the law of bai' al-tawarruq have existed since the classical era, the majority of Ulama of the three madhhabs (Hanafi, Maliki, and Shafi'i) prohibit the practice of bai' al-tawarruq on the grounds of hailah and leads to usury, only the Hanbali madhhab is driven by Ibn Taimiyah and Ibn al-Qayyim who allowed the contract with the argument that bai' al-tawarruq was different from the forbidden bai' al-'inah contract. Meanwhile, contemporary scholars have different opinions in punishing bai' al-tawarruq al-masrafi. Referring to the results of the congress and conference decisions in Sharjah, United Arab Emirates, Bahrain, and Saudi Arabia in 1423 H. There were two opposing camps in formulating the law of bai' al-tawarruq al-masrafi. The first camp, the majority madhhabs forbids financial transactions using this contract in Islamic banks because it contains elements of usury, hailah and includes the form of bai' al-'inah. While the second camp, minority madhhabs tend to allow it for reasons of emergency and urgent need as well as to fulfill liquidity.*

**Keywords:** Bai' al-Tawarruq al-Fiqhi, Bai' al-Tawarruq al-Masrafi, Sharia Bank

**Abstrak:** *Praktik akad bai' al-tawarruq sudah ada sejak era mujtahid empat mazhab, hanya saja istilah bai' al-tawarruq baru muncul pada abad pertengahan, orang pertama yang menyebut istilah bai' al-tawarruq adalah tokoh Ulama mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah. Di era modern, istilah ini mengalami pembagian dengan adanya praktik yang dilakukan di bank syariah yang disebut dengan bai' al-tawarruq al-masrafi dan yang dilakukan di luar bank syariah yang disebut dengan bai' al-tawarruq al-fiqhi. Dua jenis akad bai' al-tawarruq ini tampak sama praktiknya dengan bai' al-'inah, akan tetapi mempunyai perbedaan dengan terlibatnya pihak ketiga dalam praktik bai' al-tawarruq, di mana hal ini tidak ada di bai' al-'inah. Pro kontra Ulama terhadap hukum bai' al-tawarruq sudah ada sejak era klasik, mayoritas Ulama tiga mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafi'i) melarang adanya praktik bai' al-tawarruq dengan alasan hailah dan mengarah ke riba, hanya mazhab Hanbali yang dimotori oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang memperbolehkan akad tersebut dengan argumentasi bai' al-tawarruq berbeda dengan akad bai' al-'inah yang dilarang. Sementara itu, Ulama kontemporer beda pendapat dalam menghukum bai' al-tawarruq al-masrafi. Mengacu pada hasil keputusan muktamar dan konferensi di Sharjah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi pada tahun 1423 H. terdapat dua kubu yang berseberangan dalam merumuskan hukum bai' al-tawarruq al-masrafi. Kubu pertama,*

*mazhab mayoritas mengharamkan transaksi keuangan menggunakan akad ini di bank syariah karena mengandung unsur riba, hailah dan termasuk dari bentuk bai' al-'inah. Sedangkan kubu kedua, mazhab minoritas cenderung memperbolehkannya dengan alasan darurat dan kebutuhan yang mendesak serta pemenuhan likuiditas.*

**Kata kunci:** *Bai' al-Tawarruq al-Fiqhi, Bai' al-Tawarruq al-Masrafi, Bank Syariah.*

## **Pendahuluan**

Transaksi-transaksi dalam Islam selalu mengalami perubahan dan perkembangan pada setiap masanya, bergerak dalam orbit pembangunan hari demi hari. Pembaruan yang terjadi dalam transaksi-transaksi modern berbanding lurus dengan elastisitas *fiqh mu'amalah*. Munculnya beberapa modifikasi pada proses transaksi berujung meningkatnya investasi yang bervariasi, tetapi tampak sebagian lembaga keuangan syariah (bank syariah, BPRS, BMT, dan lain sebagainya) belum sepenuhnya mempersiapkan sumber daya manusianya khususnya di bidang penguasaan hukum transaksi modern menurut hukum Islam (*fiqh mu'amalah*). Salah satu dari produk bank syariah yang saat ini sering dijadikan sebagai cara cepat mendapat aliran dana segar adalah *tawarruq*. Permasalahan semakin meruncing ketika sebagian dari mereka belum mengetahui perbedaan *tawarruq al-masrafi* dan *tawarruq al-fiqhi*, di mana dua varian *tawarruq* ini mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

*Tawarruq* atau yang lebih dikenal dengan *bai' al-tawarruq* merupakan salah satu transaksi yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pegiat hukum Islam di Indonesia tentang boleh tidaknya akad ini dipraktikkan. *Bai' al-tawarruq* sebenarnya sudah diimplementasikan sebagai salah satu produk di perbankan syariah oleh negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti di Timur Tengah dan Malaysia. Namun, bank syariah di Indonesia belum semuanya menjadikan akad *tawarruq* ini sebagai salah satu produknya, hal ini dikarenakan karakteristik transaksi ini yang cenderung meng*hailah* (merekayasa) sebuah jual beli dengan tujuan mendapat suntikan uang modal, dan alasan normatif sebagian ulama yang mengkategorikan *bai' al-tawarruq* sebagai transaksi yang makruh, bahkan cenderung haram.

Mengacu fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011, sebenarnya seluruh transaksi yang menyangkut perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi adalah diperbolehkan. Dari sini, sebagian ulama memasukkan *bai' al-tawarruq* sebagai bagian dari perdagangan komoditi yang berdasarkan prinsip syariah, sehingga *bai' al-tawarruq* boleh diaplikasikan sebagai produk Lembaga Keuangan

Syariah, namun tetap dengan ketentuan-ketentuan tambahan yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan transaksi tersebut, dan juga pendampingan aturan-aturan lain yang membatasinya agar tidak jatuh kepada hal yang menimbulkan keragu-raguan, perkara yang dimakruhkan, ataupun yang diharamkan dalam Islam.

*Bai' al-tawarruq* bukan hal baru dalam literatur *fiqh al-mu'amalah*, sudah sejak lama *fuqaha* mengkajinya, hanya saja paling banyak dijumpai pembahasan transaksi ini dalam buku-buku *fiqh* mazhab Hanbali. Termasuk tokoh mazhab Hanbali yang banyak mengupas *bai' al-tawarruq* adalah Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *Majmu' Fatawa li Ibn Taimiyah* dan kitab *I'lamu al-Muwaqqi'in* karya muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Pemaknaan *bai' al-tawarruq* yang simpel sebagaimana penjelasan di atas mengalami pergeseran aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah karena tuntutan kebutuhan dan perubahan transaksi yang semakin modern menjadikan maksud *bai' al-tawarruq* sedikit berbelok dari aslinya.

Implementasi *bai' al-tawarruq* lebih banyak terjadi di bank-bank syariah yang memodifikasi *bai' al-tawarruq* ini dengan cara nasabah yang membutuhkan dana segar meminta kepada bank syariah untuk membelikan barang di *supplier*, biasanya pihak bank syariah mewakili pembelian kepada nasabah tersebut untuk membeli barang yang dimaksud di *supplier*. Setelah dibeli maka barang secara sah menjadi milik bank syariah, kemudian bank syariah menjual barang yang sudah dibelinya itu kepada si nasabah tersebut secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Lantas si nasabah menjual barang yang sudah dibelinya secara non tunai itu kepada pembeli lain yang sanggup membeli barang tersebut dengan cara kontan, tentunya harga jual barang tersebut dijual lebih murah dari harga pasaran karena dilakukan secara tunai dan karena tujuan utama nasabah adalah mendapatkan aliran uang tunai atau modal.<sup>1</sup>

### Pengertian *al-Tawarruq*

*Tawarruq* menurut etimologi bahasa Arab berasal dari kata *al-wariq* yang bermakna dirham atau logam perak yang telah dibentuk dan difungsikan sebagai mata uang yang berbahan dasar perak.<sup>2</sup> Di era modern, *bai' al-tawarruq* merujuk pada urusan muamalah yang melibatkan dua transaksi. Transaksi pertama melibatkan pembelian non tunai (kredit) antara pembeli dan penjual barang atau aset, dan pada transaksi kedua

---

<sup>1</sup> Abdu al-Qadir al-'Umary, *Bai' al-Wafa' wa al-'Inah wa al-Tawarruq* (Qatar: Mathabi' al-Dawah al-Hadithah, 2004), 22.

<sup>2</sup> Majd al-Din Muhammad al-Shirazi, *Al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 1194.

pembeli tersebut kemudian menjual barang atau aset yang telah dibelinya secara kredit itu dengan cara menjualnya secara tunai kepada pembeli lain.<sup>3</sup>

Istilah *tawarruq* banyak terdapat dalam literatur buku *fiqh* mazhab Hanbali, untuk itu mereka mendefinisikan *tawarruq* menurut terminologi *fiqh* adalah; “seseorang membeli barang dengan cara kredit, kemudian menjual barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah *tawarruq* merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang membeli barang kepada orang lain dengan cara non tunai (kredit) dan kemudian menjual barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian ia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut.

Permasalahan di atas adalah model transaksi *tawarruq* karena orang pertama yang membeli barang bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetapi hanya dijadikan sebagai cara mendapatkan uang atau modal dengan cepat.<sup>5</sup> Istilah *tawarruq* menurut ulama mazhab Syafi'i disebut dengan *zarnaqah* yang artinya bertambah atau berkembang.<sup>6</sup> Sedangkan ulama *Muta'akhirin* (kotemporer) mendefinisikan *tawarruq* sebagai metode mendapatkan uang tunai atau modal dengan melibatkan pihak ketiga (yang bukan penjual asal). Keharusan adanya pihak ketiga dalam transaksi *bai' al-tawarruq* ini yang menjadikan implikasi hukumnya berbeda dengan *bai' al-inah*.<sup>7</sup>

Mayoritas *fuqaha'* mengkaji *bai' al-tawarruq* ketika mereka membahas tentang *bai' al-inah*. Mereka tidak memisahkan antara keduanya, hanya *fuqaha'* dari kalangan Hanbali yang memisahkan pembahasan keduanya secara tajam dengan menyatakan bahwa *bai' al-inah* dan *bai' al-tawarruq* mempunyai perbedaan dari sisi pembeli kedua, meski ada persamaan dari sisi pembeli pertama dan tujuan dari kedua transaksi tersebut. Kalau dalam praktik *bai' al-inah* pembeli pertama menjual kembali

---

<sup>3</sup> Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, 1993), 147.

<sup>4</sup> Abu Hasan Alaudin Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih minal Khilaf*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347 H), Cet., I, Jilid 11, 195.

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Penerjemah Amir Hamzah, (Madinah: Al-Munawwir, 1465 H – 6004 M), 302- 304.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Al-Azhari al-Harawi, *Al-Zahir fi Gharib Alfaz Syafi'i*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1399 H), Cet., I, 216.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tawarruq Haqiqatuhu Anwa'uhu: Al-Fiqhi al-Ma'ruf wa al-Masrafi al-Munazzam*” (Damascus: Maktabah Damascus University, t.th), 76.

barang yang telah dibelinya secara tangguh kepada penjual barang tersebut dengan cara tunai agar mendapat uang dan modal, maka dalam praktik *bai' al-tawarruq* pembeli pertama menjual barang yang sudah dibelinya secara non tunai kepada orang ketiga dengan cara tunai agar mendapat dana secara cepat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tawarruq* merupakan bentuk transaksi jual beli yang melibatkan minimal tiga pihak, yaitu pembeli barang secara kredit sebagai pihak pertama, penjual barang sebagai pihak kedua, dan pembeli barang milik pembeli pertama secara *cash* sebagai pihak ketiga. Harga barang dengan pembelian kredit tentu lebih mahal dari harga barang yang dibeli secara tunai dengan barang yang sama, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tempo dan pembeli kedua mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah.

Definisi *bai' al-tawarruq* di atas lazim disebut *bai' al-tawarruq al-fiqhi* yang kemudian mengalami perkembangan transaksi yang lebih kompleks ketika diaplikasikan di bank syariah yang lebih populer disebut *bai' al-tawarruq al-masrafi*. Tiga pihak yang terlibat dalam *bai' al-tawarruq al-fiqhi* bertambah dengan masuknya bank syariah sebagai pihak keempat yang menyediakan uang untuk pembelian barang yang akan dibeli oleh nasabah. Setelah barang menjadi milik bank syariah, lalu barang tersebut dijual kepada nasabah tersebut dengan cara dicicil. Kemudian setelah barang pindah tangan menjadi milik nasabah, maka barang tersebut dijual kepada pembeli lain yang sanggup membayarnya dengan kontan. Di sinilah alasan mengapa ulama kontemporer membedakan antara *bai' al-tawarruq al-fiqhi* dengan *bai' al-tawarruq al-masrafi* beserta implikasi hukumnya.

### ***Bai' Tawarruq Menurut Hukum Islam***

Hukum transaksi-transaksi dalam muamalah pada mulanya adalah *mubah*, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada dalil yang melarangnya maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh jika larangan itu sifatnya makruh, dan dapat berubah menjadi haram jika larangan itu sifatnya haram. Namun, apabila tidak ada dalil yang melarangnya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu *mubah*.<sup>8</sup> Dalam kaidah fikih dijelaskan

---

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 5.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dari semua bentuk mu’amalah (transaksi) adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>9</sup>

Sebagian Ulama menyebut bahwa akad *bai’ tawarruq* dapat dijadikan cara untuk menghindar dari praktik ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sehingga Ulama kubu ini mengkritik kehalalan transaksi model ini. Sejumlah bank syariah seperti Jordan Islamic Bank dan Islamic International Arab Bank berpandangan bahwa *bai’ al-tawarruq* yang terjadi di bank syariah yang lazim disebut *bai’ al-tawarruq al-masrafi* adalah sebuah rekayasa transaksi keuangan dalam perbankan yang biasa disebut sebagai *hailah*, yaitu tindakan merekayasa sesuatu yang berhukum haram menjadi tidak haram. Hal ini terjadi karena ada upaya menutupi dan membelokkan sehingga unsur ribawinya tidak kelihatan, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi.<sup>10</sup>

Di lain pihak, *bai’ tawarruq al-masrafi* dianggap transaksi yang diperkenankan dalam Islam sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan nasabah bank syariah berupa aliran uang tunai, sehingga hal ini dianggap mubah. Regulator bank syariah di Saudi Arabia termasuk yang memperbolehkan praktik *bai’ tawarruq al-masrafi*, bahkan bank-bank syariah di sana membukukan persentase pembiayaan *bai’ tawarruq al-masrafi* hampir mencapai 80%. Hal ini karena *bai’ tawarruq al-masrafi* di bank-bank ini dianggap sebagai salah satu sarana pembiayaan yang utama dan sangat diperlukan bagi pihak yang membutuhkan dana segar maupun untuk memenuhi likuiditas.<sup>11</sup>

Ulama kontemporer pakar *fiqh mu’amalah* seperti Abdu al-Qadir al-‘Umary, Husein Kamil Fahmy, Samy Suwailim dan lain sebagainya membedakan hukum *bai’ al-tawarruq* yang diaplikasikan di luar bank syariah yang lazim disebut *bai’ al-tawarruq al-fiqhi* dengan *bai’ al-tawarruq al-masrafi*. *Bai’ al-tawarruq al-fiqhi* tidak ada upaya barang kembali kepada penjualnya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini berbeda ketika menggunakan *bai’ al-tawarruq al-masrafi* di mana pembeli pertama (nasabah bank syariah) merasa dirugikan dua kali, pertama dengan tingginya nominal angsuran akibat mahalannya harga jual barang yang disepakati antara dirinya dengan bank

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. 3, 185.

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad Luthfi Ahmad, *Al-Hukm al-Shar’i li al-Tawarruq al-Masrafi*, (Bahrain: Jami’ah al-Khalijiyah, t.th), 9.

<sup>11</sup> Duscik Ce’olah, *Tawarruq dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/> diakses pada 10 Januari 2021.

syariah selaku penjual barang. Dan kedua dengan rendahnya harga jual barang yang disepakati antara nasabah bank syariah (pembeli pertama yang kemudian menjadi penjual) dengan pembeli lain sebagai konsekuensi dari jual beli yang dilakukan secara kontan.

Berdasarkan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum itu lentur mengikuti ada atau tidaknya 'illat), dan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahatu illa an yakuna dalilun 'ala tahrimiha* (Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya), Ulama kontemporer di atas dan Ulama klasik mazhab Hanbali memperbolehkan akad *bai' al-tawarruq al-fiqhi* karena tidak ada 'illat yang mengarah ke hukum haram, dan juga tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>12</sup>

Ulama mazhab Hanafi beda pendapat ketika menyikapi hukum *bai' al-tawarruq al-fiqhi*, mayoritas dari mereka memperbolehkan akad ini dan menganggap lemah pendapat Muhammad ibn al-Hasan yang melarang penggunaan akad ini dengan *hujjah* bahwa alasan ketidakbolehan *bai' al-tawarruq al-fiqhi* adalah karena akad ini merupakan salah satu pintu masuk ke riba. *Hujjah* yang dikemukakan Muhammad al-Hasan ini ditentang dengan adanya pihak ketiga dalam akad *bai' al-tawarruq al-fiqhi* yang dapat mencegah terjadinya praktik riba. Di samping itu juga *bai' al-tawarruq al-fiqhi* ini berbeda dengan *bai' al-'inah* yang dapat dijadikan pintu masuk riba karena barang yang dibeli kembali kepada penjual pertama sekaligus penjual pertama mendapat keuntungan tambahan uang dalam pembayarannya.<sup>13</sup>

Sedangkan Ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kompak melarang penggunaan akad *bai' al-tawarruq al-fiqhi*. Berbeda dengan tiga mazhab pendahulunya, mazhab Hanbali memperbolehkan praktik *bai' al-tawarruq al-fiqhi*, hanya saja Ahmad Muhammad Luthfi Ahmad, salah seorang Guru Besar Muamalah dari Al-Azhar University mengungkapkan bahwa orang yang pertama kali menyebut kata "*al-tawarruq*" bukanlah Imam Ahmad ibn Hanbal, melainkan pengikutnya yaitu Shaikh al-Islam Ibn Taimiyyah yang kemudian diikuti oleh mayoritas Ulama generasi akhir mazhab Hanbali.<sup>14</sup>

Setelah mengetahui pro kontra Ulama dalam menyikapi hukum *bai' al-tawarruq al-fiqhi*, perlu juga mengkaji perdebatan Ulama kontemporer dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Muhammad Luthfi Ahmad, *Al-Hukm al-Shar'i li al-Tawarruq al-Masrafi*, 10.

<sup>13</sup> Ibid. 10

<sup>14</sup> Ibid. 11

merumuskan hukum *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Asosiasi Ulama sedunia menggelar satu kali muktamar dan dua konferensi dalam satu tahun untuk merumuskan hukum *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Pertama, muktamar yang diselenggarakan oleh University of Sharjah di Sharjah United Arab Emirates pada tanggal 24-26 Shafar 1423 H. Kedua, konferensi ke-22 yang diselenggarakan oleh Kingdom of Bahrain di Manama Bahrain pada tanggal 8-9 Rabi'u al-Akhir 1423 H. Dan ketiga, konferensi ke-23 di Makkah al-Mukarramah pada 6-7 Ramadhan 1423 H.

Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Ulama terbagi menjadi dua kubu dalam merumuskan hukum *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Kubu pertama adalah kubu minoritas Ulama yang berpendapat bahwa hukum transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* adalah boleh dengan berlandaskan pada keumuman dua ayat al-Qur'an, pertama adalah ayat *Wa ahallahu al-bai' wa harrama al-riba*, yaitu segala macam bentuk transaksi muamalah dihukumi mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan kedua adalah ayat *Yaa ayyuhalladzina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum bainakum bi al-baathil illa an takuuna tijaaratan 'an taraadhin minkum*, yaitu inti dari segala macam akad transaksi adalah ridha, dan seperti diketahui bahwa transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* dari masing-masing pihak telah menyatakan ridha.

*Hujjah* kubu pertama ini mendapat respon bantahan yang cukup tajam dari kubu kedua, yakni kubu mayoritas Ulama yang berpendapat keharaman *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Mazhab mayoritas menyatakan penggunaan dalil dua ayat di atas untuk memperbolehkan *bai' al-tawarruq al-masrafy* sangatlah lemah, karena keumuman ayat-ayat tersebut sudah ditakhshish oleh banyak Hadis tentang larangan melakukan akad *bai' al-'inah* di mana *bai' al-tawarruq al-masrafy* merupakan salah satu macam bentuk *bai' al-'inah*. Di samping itu, adanya ridha dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* sebagaimana yang diklaim oleh kubu pertama sebenarnya menyalahi maksud asal tujuan disyariatkannya jual beli yaitu untuk mencari keuntungan, karena seperti diketahui bahwa pembeli pertama dalam *bai' al-tawarruq al-masrafy* tujuannya bukan mencari untung tapi untuk mendapatkan uang kontan meskipun dirinya harus menelan kerugian.<sup>15</sup>

Selain itu, mazhab mayoritas menguatkan argumentasinya dengan menyodorkan fakta empiris dalam transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* mengandung

---

<sup>15</sup> Saami al-Suwailim, *Al-Tawarruq wa al-Tawarruq al-Munadzdzam*, (Sharjah United Arab Emirates: Majallat al-Majma' al-Fiqhi al-Taabi' li Raabithah al-'Aalam al-Islaamy 17<sup>th</sup>, t.th), 240.

setidaknya tiga syarat yang wajib dilaksanakan, di mana jika salah satunya atau keseluruhan syarat tidak terpenuhi maka akad *bai' al-tawarruq al-masrafi* bisa batal, meskipun tiga syarat ini tidak termaktub dalam klausul transaksi. Ketiga syarat itu adalah; *pertama*, kewajiban *mutawarriq* (nasabah bank syariah yang menjadi pembeli pertama) membeli komoditas dari bank syariah secara kredit dengan harga lebih mahal dari harga kontan; *kedua*, kewajiban *mutawarriq* menyetujui bahwa bank syariah yang akan menjualkan komoditas tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya secara tunai dan dengan harga yang lebih murah dari harga kredit; dan *ketiga*, kewajiban *mutawarriq* untuk tidak menggunakan jasa perwakilan.

Ketiga syarat di atas meskipun tidak tertera dalam klausul kontrak *bai' al-tawarruq al-masrafi*, namun bisa dipastikan keberadaannya dalam transaksi tersebut wajib ada dan tidak bisa ditawar. Muara argumentasi yang dibangun oleh kubu mayoritas bersumber dari sebuah Hadis riwayat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya: “*Tidak halal menjual dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli...*”<sup>16</sup> Dengan demikian akad *bai' al-tawarruq al-masrafi* secara nyata masuk dalam kategori akad yang tidak halal (diharamkan) karena terdapat bermacam-macam syarat dalam jual belinya.

Selain alasan di atas, terdapat alasan lain yang menguatkan hukum keharaman *bai' al-tawarruq al-masrafi*, yaitu terdapat praktik dua transaksi jual beli yang tidak bisa sempurna kecuali dengan jual beli yang ketiga. Jual beli pertama adalah jual beli dengan sistem kredit antara *mutawarriq* dan bank syariah, jual beli yang kedua adalah jual beli antara *mutawarriq* dan pemebeli lain dengan cara tunai. Dua jual beli ini tidak akan tercapai kalau tidak ada jual beli jasa antara bank syariah dengan *mutawarriq*, karena pada intinya *mutawarriq* telah berhutang uang kepada bank syariah untuk bisa melakukan jual beli tersebut, kemudian *mutawarriq* harus membayar utang tersebut dengan cara diangsur *plus* ada tambahannya, transaksi semacam ini jelas mengarah ke praktik riba.<sup>17</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai regulator dalam fungsi pengawasan dan pengendalian bank syariah agar tetap berjalan sesuai ajaran hukum Islam, telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait produk-produk perbankan syariah yang bisa dijadikan pijakan keabsahan suatu akad transaksi bagi lembaga keuangan syariah dan

---

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 247.

<sup>17</sup> Sa'id Buharawah, *Al-Tawarruq al-Masrafi: Diraasah Tahliiliyyah Naqdiyyah li al-Aara' al-Fiqhiyyah*, (Sharjah United Arab Emirates: Majalah Majma' al-Fiqh al-Islamy, *t.th*), 11.

praktisi perbankan syariah serta masyarakat umum. DSN MUI bersama OJK dan Bank Indonesia dalam rangka menciptakan iklim lembaga keuangan syariah yang sehat dan sejalan dengan syariat Islam juga telah melakukan upaya klasifikasi akad-akad yang boleh diterapkan dalam kegiatan transaksi keuangan dan akad-akad yang dilarang untuk diaplikasikan di lembaga keuangan syariah dengan berbagai pertimbangan.

Tujuan dari adanya pengklasifikasian itu agar lembaga keuangan syariah terhindar dari produk-produk yang bermasalah secara syarak, dan agar tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari akibat dari penerapan produk-produk yang bermasalah tersebut. Salah satu produk perbankan syariah yang dianggap tidak sejalan dengan maksud dan tujuan syariat Islam adalah produk *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Meskipun akad ini diperbolehkan di sebagian negara seperti Malaysia, akan tetapi regulator bank syariah di Indonesia konsisten melarangnya dengan beberapa alasan. *Pertama*, berdasarkan keputusan Konferensi Islamic Fiqh Academy Jeddah ke-17 yang melarang praktik *bai' al-tawarruq al-masrafy* yang berlaku di beberapa bank syari'ah saat ini. Hal ini disebabkan praktik *bai' al-tawarruq al-masrafy* yang ada di sebagian bank syariah hanya sebatas transaksi di atas kertas padahal tujuan utamanya adalah mendapatkan uang tunai.

*Kedua*, transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* mengandung unsur *hailah* dari transaksi yang mengarah ke riba berubah seolah-olah menjadi transaksi jual beli murni. *Ketiga*, transaksi *bai' al-tawarruq al-masrafy* lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya jika dilihat dari segi kepentingan umum. Langkah kehati-hatian yang ditunjukkan regulator bank syariah di Indonesia ini patut mendapat apresiasi meskipun untuk saat ini bank syariah masih burjuang agar diterima dan mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia demi mewujudkan persaingan yang kompetitif dengan bank konvensional.

Berbeda dengan regulator bank syariah di Indonesia yang melarang praktik *bai' al-tawarruq al-masrafy*, regulator bank syariah di Malaysia justru memperbolehkan transaksi ini dengan alasan kepentingan yang bersifat darurat atau mendesak. Keberadaan akad *bai' al-tawarruq al-masrafy* di bank-bank syariah di Malaysia terbukti mampu mendongkrak *market share* bank syariah yang jumlahnya terbatas dengan kegiatannya terbatas pula, utamanya transaksi ini mampu meningkatkan likuiditas yang dibutuhkan bank-bank syariah ketika dalam kondisi terdesak. Untuk itu, lembaga otoritas di Malaysia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya akad *bai' al-tawarruq al-masrafy* di bank-bank syariah dengan berlandaskan ketentuan

bahwa semua transaksi jual beli adalah boleh kecuali dilarang oleh al-Qur'an dan Hadis, dan tidak ditemukannya dalil *qath'i* yang secara *sharih* melarang akad *bai' al-tawarruq al-masrafi* tersebut.

Tidak semua akad *bai' al-tawarruq al-masrafi* dilarang dipraktikkan di Indonesia, terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan penggunaan transaksi ini, yakni ketika diaplikasikan dalam transaksi perdagangan komoditi di bursa sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Disebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa, baik yang berupa perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan, hukumnya mubah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Maksud perdagangan serah terima fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan adanya serah terima komoditas fisik (*'ain*) oleh pembeli, sedangkan perdagangan lanjutan adalah perdagangan yang dilakukan dengan penjualan komoditas yang telah dibeli oleh pihak pertama kepada pihak ketiga melalui perantara pihak kedua (penjual).

Berdasarkan uraian di atas, penulis cenderung mengikuti pendapat mayoritas Ulama dan hasil keputusan muktamar dan konferensi di Sharjah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi. Alasan yang paling rasional adalah adanya unsur rekayasa praktik riba dengan kedok jual beli dalam praktik *bai' al-tawarruq*, baik yang diaplikasikan di bank syariah maupun yang di luar bank syariah. Hanya saja penulis tidak membantah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum ketika dalam kondisi darurat dalam arti tidak ditemukan lagi cara mendapatkan aliran uang *cash* dan upaya menjaga likuiditas kecuali dengan melakukan transaksi akad tersebut.

### Kesimpulan

Transaksi keuangan terus mengalami evolusi dan keberadaan *fiqh mu'amalah* sangat dibutuhkan untuk merumuskan, merekonstruksi dan memformulasikan hukum yang berkaitan dengan transaksi-transaksi modern seperti *bai' al-tawarruq al-masrafi*. Sebenarnya transaksi ini bukan hal baru, karena sejak era fikih klasik sudah ada pembahasan itu yang lebih dikenal dengan istilah *bai' al-tawarruq al-fiqhi*, hanya saja permasalahan dan praktik yang semakin kompleks berimbas terhadap munculnya ijtihad baru dalam mencetuskan hukum transaksi tersebut.

Mayoritas Ulama tiga mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafi'i) melarang adanya praktik *bai' al-tawarruq al-fiqhi* dengan alasan *hailah* dan mengarah ke riba, hanya

mazhab Hanbali yang dimotori oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang memperbolehkan akad tersebut karena akad ini berbeda dengan akad *bai' al-'inah* yang dilarang. Sebenarnya istilah akad *bai' al-tawarruq* belum ada pada periode mujtahid mutlak empat mazhab, istilah ini baru muncul pertama kali disebut oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh muridnya Ibnu al-Qayyim dan kalangan Ulama mazhab Hanbali generasi akhir.

Adapun hukum *bai' al-tawarruq al-masrafy* mengacu pada hasil keputusan muktamar dan konferensi di Sharjah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi pada tahun 1423 H. terdapat dua kubu yang berseberangan dalam merumuskan hukum *bai' al-tawarruq al-masrafy*. Kubu pertama, mazhab mayoritas mengharamkan transaksi keuangan menggunakan akad *bai' al-tawarruq al-masrafy* karena mengandung unsur riba, *hailah* dan termasuk dari bentuk *bai' al-'inah*. Sedangkan kubu kedua, mazhab minoritas cenderung memperbolehkan transaksi di bank syariah menggunakan akad *bai' al-tawarruq al-masrafy* dengan alasan darurat dan kebutuhan yang mendesak serta pemenuhan likuiditas.

Menyikapi pro kontra hukum *bai' al-tawarruq* di atas, DSN MUI tidak sepenuhnya melarang akad *bai' al-tawarruq*, ada kondisi yang memperbolehkan penggunaan akad ini ketika transaksi perdagangan komoditi di bursa komoditi di mana penegasan hukum transaksi ini tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Sementara penulis cenderung mengikuti pendapat *mainstream* karena kuatnya *hujjah* dan dalil yang digunakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Ahmad Muhammad Luthfi. *Al-Hukm al-Shar'i li al-Tawarruq al-Masrafy*. Bahrain: Jami'ah al-Khalijiyyah, *t.th.*
- Buharawah, Sa'id. *Al-Tawarruq al-Masrafy: Diraasah Tahliiliyyah Naqdiyyah li al-Aara' al-Fiqhiyyah*. Sharjah United Arab Emirates: Majalah Majma' al-Fiqh al-Islamy, *t.th.*
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Cet. 3
- Harawi (al), Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Al-Azhari. *Al-Zahir fi Gharib Alfaz Syafi'i*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1399 H. Cet. I.

- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syaria'ah dan Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam. *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, 1993.
- Mardawi (al), Abu Hasan Alaudin Ali bin Sulaiman. *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih minal Khilaf*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347 H. Cet., I, Jilid 11.
- Shirazi (al), Majd al-Din Muhammad. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Suwailim (al), Saami. *Al-Tawarruq wa al-Tawarruq al-Munadzzam*. Sharjah United Arab Emirates: Majallat al-Majma' al-Fiqhi al-Taabi' li Raabithah al-'Aalam al-Islaamy 17<sup>th</sup>, t.th.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*: Penerjemah Amir Hamzah. Madinah: Al-Munawwir, 1465 H – 6004 M.
- Umary (al), Abdu al-Qadir. *Bai' al-Wafa' wa al-'Inah wa al-Tawarruq*. Qatar: Mathabi' al-Dawhah al-Hadithah, 2004.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Al-Tawarruq Haqiqatuhu Anwa'uhu: Al-Fiqhi al-Ma'ruf wa al-Masrafi al-Munazzam*. Damascus: Maktabah Damascus University, t.th.
- Ce'olah, Duscik. *Tawarruq dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>.